



## PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Suatu Studi di Ditreskrimum Polda Sultra)

Muhammad Ali Akbar, La Niasa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Ditreskrimum Polda  
Sultra,  
Investigation Process,  
Juvenile Crimes,  
Restorative Justice  
Approach.

#### e-mail:

muhaliakbar@gmail.com

#### Corresponding Author:

Muhammad Ali Akbar

Received:11/02/2022

Accepted:12/05/2022

Published:30/10/2022



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1. To determine the inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children 2. Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children. This study was conducted in the Criminal Investigation Law area of the Southeast Sulawesi Regional Police using the type of research, namely normative empirical. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children, namely the number of investigators is only 2 (two) people including special child investigators, the quality of investigative skills has not played an optimal role, there are still investigators who do not understand and master the techniques of investigating criminal acts, especially child crimes who handle child cases, the placement of investigators is not proportional or not in accordance with their fields and expertise. 2). Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children, namely the number of investigators is not fulfilled, and investigators are expected to master and understand the techniques of investigation and investigation of criminal acts specifically for child crimes. Efforts (Action Plan) that must be carried out include coordinating with higher leaders or the Head of Human Resources of the Southeast Sulawesi Regional Police to ensure that the number of investigators is met based on the Personnel List (DSP), as well as the provision of adequate facilities and infrastructure, such as laptops and computers as the main tools to support the process of handling each case, both in making examination reports (BAP) and transportation to the scene of the crime (TKP).

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak perlu memperoleh perhatian yang luar biasa, tidak saja oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dunia, begitu pentingnya anak maka, semua negara didunia berpikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak apabila berhadapan dengan hukum.

Anak adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa di masa depan, sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara saksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak memiliki peranan strategis dan sifat serta karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan baik oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan, karena kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta sanksi pidana.

Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. Selain itu, anak harus diperlakukan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan, hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perUndang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.

Tujuan dan dasar pemikiran adanya peradilan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, hukum, perlindungan anak, mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, disamping itu penegakan hukum pada anak harus mengedepankan kesejahteraan anak dan perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penjatuhan sanksi penjara. (Barda Nawawi Arief, 2018:2).

Hal ini berarti penanganan masalah pidana yang melibatkan anak tidak selalu mengacu pada hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat, melainkan ikut serta mempertimbangkan aspek pelajaran dan pengalaman yang akan berguna bagi perkembangan psikologis anak, kekhususan penanganan masalah kenakalan anak tersebut karena disamping kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, persoalan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial.

Keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah diatur dalam Paal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Perlindungan terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar tidak mengalami perlakuan yang salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.

Filosofi dasar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Undang-undang sistem peradilan pidana anak esensinya untuk kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian *Restorative Justice*

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sekaligus menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka diberikan kewenangan sesuai Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. (Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*).

*Restorative Justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. (Tony Marshall, 2018:40). Keadilan *restorative* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban sebagai pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dalam masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Terhadap pandangan tersebut Dally, (2004:332) mengatakan, bahwa: Konsep *Umbreit* tersebut memfokuskan kepada memperbaiki' kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban untuk tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.

Menurut Unodc, (2004:406) bahwa: Yang diamsud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memulihkan masalah dalam berbagai bentuknya melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan *restoratif* didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekwensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *Restorative justice* telah mendefinisikan *Restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja (2004:441)

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa Restorative Justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan, masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan, korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## B. Pengertian Anak

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus dijaga dan dilindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berfikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. Menurut Shanthi Delyana yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik belum dewasa), (Sumiarni Endang, 2000:56)

Berdasarkan pendapat Lily Muliadi (Sholeh Soeaidy, 2001:59), apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia, lasim diartikan sebagai orang yang belum dewasa. Orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali, maka dengan bertitik tolak pada aspek tersebut di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Berdasarkan pengertian anak tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usianya. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini dikarenakan setiap peraturan perUndang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2), anak di definisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dikemukakan oleh beberapa pakar di bidang hukum pidana antara lain:

- a. Van Hamel dalam Moeljatno (Azas-azas Hukum Pidana), "Beliau merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaatfeit*) merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan". (2002:38)

- b. Sudarto (Moeljatno, 2002:42) merumuskan pengertian tindak pidana menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah: "tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang. Bahwa menurut teori, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan di ancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan(*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*)".
- c. Simons (Soemitro, 2006:76);Merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah: "kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".
- d. Moeljatno, dalam hal ini beliau mendefinisikan tindak pidana adalah: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 2002:54).
- e. Wirjono Prodjodikoro, (2000:42);Beliau merumuskan yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Pemakaian istilah yang berlainan tersebut diatas tidak menjadi suatu masalah apabila diketahui apa yang di maksudkan isi dari pengertian itu untuk mengetahui dan memahami pengertian tindak pidana merupakan suatu hal yang penting, tetapi cukup sulit untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana, hal itu disebabkan karena banyaknya pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum.

#### D. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana yang wujudnya dapat dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana.

Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan " *delicts-omschrijving*" yang dirumuskan dengan perumusan formal dan perumusan materil. Perumusan secara formal benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia, sebaliknya perumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.

Perbedaan perumusan tersebut bukan berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana, begitu juga sebaliknya dalam perumusan materil selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002:56). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut :

1. Menurut simons, unsur tindak pidana adalah:
  - a. Perbuatan manusia;
  - B. Diancam dengan pidana
  - C. Melawan hukum;
  - D. Dilakukan dengan kesalahan
  - E. Oleh orang yang mampu bertanggung.
2. Menurut Van Hamel, unsur tindak pidana adalah :
  - a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
  - b. melawan hukum;
  - c. dilakukan dengan kesalahan;
  - d. patut dipidana.
3. Menurut Soemitro, unsur tindak pidana adalah :
  - a. Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan );
  - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang bersifat tidak obyektif );

- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana

Dari unsur-unsur yang dikemukakan oleh para pakar hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan manusia
- b. Unsur Sebab Musabab
- c. Unsur Sifat Melanggar Hukum
- d. Unsur kesalahan

#### **E. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Pengertian penyidik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat 1 (Golongan II / b atau yang disamakan dengan itu).

Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi. Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA). Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah di atur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP di atur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa : Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang dilaksanakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat pula dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara yang lain (Soemitro, 2006:43).

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam berita acara dan berkas perkara yang tidak

langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing* (Soemitro, 2006: 45).

Dalam sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan rumusan di atas maka tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka.

Tujuan penyidikan menurut Leden Marpaung (2002:46) adalah secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidik tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro iustitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Menurut Suryono Sutarto persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik (Soemitro, 2006:47).

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa hal tersebut yang dikemukakan oleh Gerson W. Bawengan (Van Bemelen, 2007:30) bahwa Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan suatu peristiwa yang dapat dihukum".

Dalam praktek maka penyidikan memerlukan beberapa upaya agar penangkapan perkara dapat diperoleh secara tepat dan cepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan.

Dalam hak penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Atas pemberhentian penyidik tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan maka penyidikan wajib dilanjutkan.

Setelah selesai penyidikan, maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (KUHP Pasal 8 ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap yaitu :

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal :

1. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHAP jo pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggungjawab atau tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
3. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selesaiannya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat juga terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk kembali peristiwa itu.

Sesuai dengan tugas utama penyidik yang tertuang dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, yang berbunyi sebagai berikut: penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

## **F. Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum**

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan, hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerdjono Soekanto (2006:13) bahwa : "Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan

posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*”.

Bedasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. Hal tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Utari bahwa : Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut dengan status dan role. Status melahirkan role, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas (Leden Marpaung, 2007:99). Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat di temukan didalam perUndang–undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 butir (1). Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang–undangan. Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Dalam kaitannya dengan Undang–undang kepolisian tersebut, maka tugas dan kewajiban polisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
  1. Melaksanakan penindakan atau represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
  2. Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
  3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Mengayomi, melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1. Melindungi masyarakat, pribadi, maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau pengawalan.
  2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
  3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan.
  2. Penerangan dan penyuluhan sistem keamanan swakarsa.
  3. Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari uraian-uraian tersebut, ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakan hukum khususnya hukum pidana disamping menggunakan pendekatan-pendekatan reoesif, pendekatan preventif juga dijalankan hal itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Tugas-tugas polisi preventif bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan Undang-undang disebut dengan pengayoman, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegak hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHP maupun peraturan perUndang-undangan lainnya.

Inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ( 2002:3).

Penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan pidana yang ada. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.

Tujuan sisten peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut pendapat Muladi bahwa : Dalam operasionalnya, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem perdilan pidana tersebut dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada diluar sistem (Leden Marpaung, 2002:21).

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro (Leden Marpaung 2002:75) bahwa: Empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan sebagai berikut: "Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut diatas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perUndang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Dilain pihak apabila pengertian system peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam system peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*)" ( Susanto, 2004:75).

Seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita diatas bahwa sistem peradilan pidana jika diartikan sebagai penegak hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perUndang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Maka sudah tentu yang menjadi tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dengan cara menegakkan hukum didalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya sikap bekerja sendiri-sendiri. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Faal bahwa didalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya fragmentasi (*fragmentation*) yang maksudnya masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan "*interrelationship*" diantara segmen-segmen. (Faal, 1991: 25).

Mengikuti perkembangan hukum pidana maka dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu terdapat beberapa model pandangan teori. Model pandangan pertama, semata-mata mempertahankan segi normatif hukum pidana. Mengenai hukum yang bersifat normatif tersebut menurut Chambliss dan Seidman dalam Ronny Hanitoyo Soemitro bahwa: Setiap sistem normatif mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan sistem normatif yang berbentuk sistem hukum menggunakan kekuasaan negara untuk menjalankan paksaan ini. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan bahwa tuntutan-tuntutan diajukan oleh berbagai golongan penduduk, yang oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan perantaraan hukum untuk mendorong atau memaksakan tingkah laku yang diinginkan oleh seperangkat pemegang-pemegang peran. Jadi dengan sistem hukum sebagian masyarakat menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa golongan lain dari penduduk, sehingga sistem hukum merupakan sistem melaksanakan kekuasaan negara (Soemitro, 2006: 49).

Mempertahankan segi hukum normatif dilihat dari pendapat diatas maka hukum berkesan kaku karena arah tujuannya dipaksakan berlaku seperti yang tercantum didalam bunyi perUndang-undangan tersebut. Para penegak hukum bertugas menjalankan aturan hukum semata-mata sehingga akibat dari pelaksanaan hukum itu sendiri bagi yang diproses tidak dipedulikan. Akibat yang ditimbulkan adalah masyarakat harus hidup dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum.

Model kedua adalah model sosiologis. Model ini kebalikan dari model yang pertama, artinya keadaan yang terjadi didalam masyarakat juga menjadi pertimbangan didalam menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Roscoe Pound dalam Ronny Hanitiyo Soemitro bahwa: Proses yuridis tidak mampu memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah konkrit yang timbul didalam masyarakat secara tepat, hukum bukan hanya kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, akan tetapi hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan selain itu hukum juga merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin dengan menimbulkan pergeseran (*friction*) seminimal mungkin (Soemitro, 2006:26).

Pada model ini hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan. Sehingga sepanjang cara-cara yang ada dimasyarakat masih dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan sebaiknya tidak perlu digunakan terlebih dahulu, akan tetapi penggunaan non hukum pidana lebih diutamakan.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Ditreskrim Polda Sultra sebagai instansi Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2018 - 2021

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum pidana, polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 berbunyi: Pasal 1 butir (1) "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan".

Pasal 2 disebutkan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pasal 1 butir (1) dan Pasal tersebut dengan jelas bahwa Polisi Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun refresif.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka pihak kepolisian khususnya Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu proses penyidikan tindak pidana anak dalam pendekatan *Restorative Justice* serta gangguan ketertiban dalam masyarakat lainnya telah dapat diatasi dengan kemampuan personil yang dimiliki.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis serta hasil wawancara tanggal 17 Mei 2022 dengan salah seorang penyidik yaitu AKP Desi Simon, S.H. pada Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2018-2021**

No.	Tahun	Lapor/ Proses	Selesai					Ket
			Limpah	Cabut L/P	SP-3	THP II	P 21	
1	2018	48	1	36	4	5	2	
2	2019	33	2	17	6	2	6	
3	2020	28	4	15	2	6	1	
4	2021	19	1	3	9	4	0	
	Jumlah	128	8	71	21	17	9	

**Sumber Data :** *Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, Mei 2022*

Bila diperhatikan tampilan dalam tabel sebagaimana tergambar di atas, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra selama 4 (empat) tahun terakhir terjadi 128 (seratus dua puluh delapan) kasus dengan rincian, yaitu Tahun 2018 terjadi 48 (empat puluh delapan) kasus, dilimpahkan 1 (satu) kasus, dicabut laporan 36 (tiga puluh enam) kasus, SP 34 (empat) kasus, lanjut ke tahap II 5 (lima) kasus, dan P 21 2 (dua) kasus. Tahun 2019 terjadi 33 (tiga puluh tiga) kasus, dilimpahkan 2 (dua) kasus, dicabut laporan 17 (tujuh belas) kasus, SP 6 (enam) kasus, lanjut ke tahap II 2 (dua) kasus, dan P 21 terdapat 6 (enam) kasus. Tahun 2020 terjadi 28 (dua puluh delapan) kasus, dilimpahkan 4 (empat) kasus, dicabut laporan 36 (tiga puluh enam) kasus, SP 3 4 (empat) kasus, lanjut ke tahap II 6 (enam) kasus, dan P 21 terdapat 1 (satu) kasus. Tahun 2021 terjadi 19 (sembilan belas) kasus, dilimpahkan 1 (satu) kasus, dicabut laporan 3 (tiga) kasus, SP 3 terdapat 9 (sembilan) kasus, lanjut ke tahap II terdapat 4 (empat) kasus, dan P 21 tidak ada.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.**

Penyidik Polri merupakan alat negara yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan yang kondusif. Dalam rangka penegakan hukum yang profesional guna terwujudnya kepercayaan masyarakat, maka unsur terpenting yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi institusi Polri adalah kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugas negara.

Kompetensi dan kemampuan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi profesi kepolisian khususnya Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra. Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum,

Kinerja suatu organisasi dapat dihasilkan oleh personil yang memiliki bakat dan kemampuan, oleh karena itu program penguatan reserse dalam revitalisasi Polri melalui perbaikan sistem dan prosedur, konsolidasi dan kompetensi personil merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Polri dalam memperbaiki kinerja jajarannya agar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dapat terlaksana dengan baik, menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak asasi setiap individu, profesional, transparan, akuntabel serta tuntas dalam

penanganan suatu perkara yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Penyidik Polri khususnya Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra sebagai tolak ukur kemampuan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan masih perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi kemampuan penyidik guna menegakkan hukum yang profesional dalam rangka terwujudnya kepercayaan dalam masyarakat. Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka selanjutnya penulis akan menggambarkan keadaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra, sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

a). Aspek kuantitas

Berdasarkan data terakhir bulan Mei 2022 yang didukung oleh Perkap 14 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Tingkat Polda bahwa, jumlah personil penyidik tindak pidana Anak untuk Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra hanya 2 (dua) orang, seharusnya jumlah personil penyidik tindak pidana Anak adalah minimal 12 (dua belas) orang, penyidik pembantu hanya 4 (empat) orang yang seharusnya 36 (tiga puluh enam) orang, dengan demikian terdapat kekurangan personil sebanyak 10 (sepuluh) orang penyidik dan penyidik pembantu kekurangan 32 (tiga puluh dua) orang, Implikasinya adalah jumlah perkara yang ditangani dibandingkan dengan jumlah personil yang bertugas dibidang tersebut tidak seimbang (belum proporsional), kondisi ini menyebabkan perkara yang ditangani tidak dapat diselesaikan tepat waktu (cepat, efektif, dan efisien) sehingga menghambat dalam penanganan/penyidikan, seharusnya penanganan anak lebih cepat mengingat penanganan anak tidak sama dengan orang dewasa dan sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. (Hasil wawancara dengan Bapak AKP Desi Simon, S.H, tanggal 17 Mei 2022).

b). Aspek Kualitas

Kualitas kemampuan penyidik tindak pidana umum apalagi tindak pidana khusus anak belum berperan secara optimal, karena penanganan kasus antara lain kasus anak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cukup tinggi, dari jumlah kasus anak yang ditangani sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kasus yang selesai penanganannya sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus atau 28,33 %. Kualitas penyidikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kompetensi teknis
2. Penguasaan/Pemahaman Peraturan PerUndang-undangan
3. Menurut Pasal 2 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* disebutkan bahwa:
  - 1). Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* dilaksanakan pada kegiatan:
    - a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;
    - b. penyelidikan, dan;
    - c. penyidikan
  - 2). Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengembalian fungsi pembinaan masyarakat dan samapta Polri sesuai dengan tugas tugas dan kewenangannya.
  - 3). Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh penyidik Polri.
  - 4). Penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan.
  - 5). Penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Berdasarkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana tersebut di atas khususnya ayat (4) dan ayat (5) dapat menghambat pelaksanaan penyidikan yang sementara ditangani.

## 2. Bidang Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasaran yang mendukung kegiatan penyidik dan penyidikan tersebut belum berperan secara optimal/belum memadai, karena jumlah sarana dan prasaran yang dimiliki saat ini adalah tidak ada (nihil) laptop dan komputer PC tidak ada, semuanya menggunakan laptop pribadi masing-masing penyidik dan penyidik pembantu, sedangkan kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan adalah 1 (satu) unit roda dua jenis Honda dan 1 (satu) unit. roda empat. jenis APV Hal tersebut dapat berdampak kurang optimalnya kegiatan penyidikan yaitu; lambatnya proses penanganan setiap perkara, baik dalam membuat berita acara pemeriksaan maupun menuju tempat kejadian perkara (TKP).

### C. Upaya Penanggulangan Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain, padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang sebenarnya cukup luas, apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu upaya penanggulangan terjadinya hambatan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk peningkatan kualitas penyidik khususnya penyidik anak, dapat dilakukan dengan berbagai harapan antara lain:

#### a. Bidang Sumber Daya manusia (SDM)

Terpenuhinya jumlah penyidik di Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra, diharapkan menguasai dan memahami teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus tindak pidana anak. Upaya (*Action Plan*) yang harus dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Karo Sumber Daya manusia (SDM) Polda maupun setiap Polres agar dipenuhi jumlah penyidik berdasarkan Daftar Susunan Personil (DSP).

#### b. Bidang Sarana dan Prasarana

Terpenuhinya sarana dan prasarana misalnya lap top dan komputer yang memadai sebagai alat utama untuk menunjang proses penanganan setiap perkara, baik dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP) maupun menuju tempat kejadian perkara (TKP). Upaya (*Action Plan*) yang dilakukan yaitu sarana dan prasarana misalnya lap top dan komputer yang memadai harus dijaga dan dirawat sambil menunggu droping sarana tambahan yang memadai (kucuran dana), dan mengajukan proposal anggaran pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat agar kegiatan dan kelancaran tugas penyidikan dan penyelidikan dapat terlaksana. Sistem dan Metode yang digunakan dalam rangka kualitas penyidikan.

Upaya (*Action Plan*) yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi kepada pimpinan di atasnya yaitu Bapak Kombes Bambang Wijanarko, S.I.K., DirReskrim Polda Sultra, selaku penanggung jawab di wilayahnya, ataupun Karo Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sultra agar setiap 6 (enam) bulan

sekali mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan dalam rangka konsolidasi dan kompetensi personil merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Polri dalam memperbaiki kinerja jajarannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Bapak AKBP Nurhabri, S.H., M.H., Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Sultra (Wawancara tanggal 24 Mei 2022 mengatakan bahwa kelemahan selama ini yang dialami oleh penyidik di Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1). Masih adanya sikap kurang peduli terhadap perkembangan lingkungan sekitarnya
- 2). Kurangnya kuantitas penyidik tindak pidana menyebabkan jumlah penyidik dan beban perkara yang ditangani tidak seimbang sehingga mempengaruhi akselerasi penanganan perkara
- 3). Masih terdapat personil yang belum menghayati nilai filosofis peran dan fungsi Polri secara baik
- 4). Penguasaan teknik-teknik, fungsi-fungsi kepolisian belum merata
- 5). Kesejahteraan relatif belum memadai
- 6). Sarana dan prasarana masih jauh dari cukup bila dihadapkan pada kondisi geografis dan perkembangan demografis
- 7). "Public Trust" umumnya rendah dan "Public Accountability" belum optimal.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu jumlah personil penyidik hanya 2 (dua) orang termasuk penyidik khusus anak, kualitas kemampuan penyidikan belum berperan secara optimal, masih adanya penyidik yang belum memahami dan menguasai tehnik penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana anak yang menangani perkara anak, penempatan penyidik tidak proporsional atau tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya..
2. Upaya penanggulangan terjadinya hambatan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tidak terpenuhinya jumlah penyidik, serta penyidik diharapkan menguasai dan memahami teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus tindak pidana anak. Upaya (*Action Plan*) yang harus dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi ataupun ataupun Karo Sumber Daya manusia Polda Sultra agar dipenuhi jumlah penyidik berdasarkan Daftar Susunan Personil (DSP), serta terpenuhinya sarana dan prasarana misalnya lap top dan komputer yang memadai sebagai alat utama untuk menunjang proses penanganan setiap perkara, baik dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP) maupun alat transportasi menuju tempat kejadian perkara (TKP).

### B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Karo SDM dan DirReskrim menambah personil penyidik serta alat-alat penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran tugas yang diembannya khususnya penyidik anak.
2. Disarankan agar Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, terutama penambahan sarana dan prasarana, meningkatkan pendidikan bagi penyidik agar lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama Vbandung.
- Achie Sudiarta Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. UI Press. Jakarta.
- Dedi Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Darwan Prinst. 2007. *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Medan.
- Faal M, 2001. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paratama Jakarta.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta.
- Khathleen Dally, 2004, *Restorative Justice in Diverse*.
- Leden Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Pertama, Penyidikan dan Penyelidikan*. Sinar Grafika Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Azas – Azas Hukum Pidana*. UI Press. Colorado USA.
- Mulyana W. Kusumah. 2006. *Hukum Dan Hak – Hak Anak*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. 2006. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto & Tabah Anton, 2003. *Polisi, Pelaku, dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siti Warsini. 2001. *Hukum Pidana Anak*. UNS Press. Surakarta.
- St. Fatmawati Lallo. 2018. *Pendekatan Restorative Justice Edisi Kedua*. Unsultra Press
- Susanto, Anthon F, 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama Bandung.
- Soemitro. Dkk. 2006. *Hukum Pidana*. UNS Press. Surakarta.
- Soerjono Soekonto. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta.
- Van Bemelen. 2004. *Hukum Pidana 1*. Binacipta. Bandung.
- Wagiati Soetojo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Aditama. Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2000. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco. Bandung.

### **PerUndang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.